

ASLI

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| NO. | 123../PUU-XX...../V../2026. |
| Hari | :: Selasa..... |
| Tanggal | :: 21..4..20 26 |
| Jam | :: 14.00..... |

Jakarta, 21 April 2026

Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di Jakarta Pusat.

**Perihal : Perbaikan Pengujian Materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pemohon atas nama:

| | | |
|---|---|-----------------------|
| NAMA | : | Farah Zhafira Azzahra |
| PEKERJAAN | : | MAHASISWA |
| ALAMAT | : | |
| SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI.....PEMOHON I | | |
| NAMA | : | Jihan Rana Syakira |
| PEKERJAAN | : | MAHASISWA |
| ALAMAT | : | |
| SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI.....PEMOHON II | | |
| NAMA | : | Irwansyah |
| PEKERJAAN | : | MAHASISWA |
| ALAMAT | : | |
| SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI.....PEMOHON III | | |
| NAMA | : | Topan Pamungkas |

| | | |
|--|---|----------------|
| PEKERJAAN | : | MAHASISWA |
| ALAMAT | : | |
| SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI.....PEMOHON IV | | |
| NAMA | : | Abdul Ramadhan |
| PEKERJAAN | : | MAHASISWA |
| ALAMAT | : | |
| SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI.....PEMOHON V | | |
| PEMOHON I SAMPAI DENGAN PEMOHON V SECARA BERSAMA-SAMA SELANJUTNYA DISEBUT.....PARA PEMOHON | | |

Bahwa Para Pemohon dengan ini memberikan kuasa kepada Bernita Matondang dan Susi Lestari berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Maret 2026 untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan. Permohonan ini diajukan secara sah dan beralasan menurut hukum, dengan itikad baik untuk memastikan tegaknya prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi, serta kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) (**vide P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (**vide P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang*

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan :
“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut, Para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (vide p-3 s.d p-7) dan berstatus sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (vide p-8 s.d p-12);
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan Para Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya, Para Pemohon akan menguraikan kerugian

konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:
 - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
 - a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:

Pasal 8 Ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang menyatakan:

Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

(1). *Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:*

 - a. *tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;*

- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau tidak membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

7. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut kedudukan hukum Para Pemohon secara spesifik, Para Pemohon memandang perlu untuk menjelaskan evolusi penilaian kerugian konstitusional dalam praktik di Mahkamah Konstitusi. Bahwa norma yang diuji dalam permohonan *a quo*, yakni Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen secara keseluruhan, secara langsung berkelindan dengan kerugian konstitusional Para Pemohon, mengingat pasal tersebut merupakan fundamen perlindungan atas standar mutu dan kesesuaian barang yang menjadi hak dasar warga negara. Bahwa keberlakuan Pasal 8 yang bersifat "konvensional-

sentris" telah menciptakan hambatan sistemik dan kekosongan perlindungan hukum (*legal protection vacuum*) bagi Para Pemohon di tengah masifnya transaksi digital. Bahwa Pasal 8 secara utuh telah kehilangan relevansi kepastian hukumnya sepanjang tidak dimaknai mencakup perluasan tanggung jawab bagi penyelenggara platform perdagangan melalui sistem elektronik (*marketplace*). Bahwa atas dasar tersebut, pengujian materiil ini didasarkan pada lima syarat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) sebagai berikut:

8. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia, konsumen aktif pada platform perdagangan elektronik, serta Mahasiswa Ilmu Hukum yang memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum dan perlindungan terhadap informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
9. Bahwa Pemohon I telah melakukan transaksi secara iktikad baik untuk pembelian produk Parfum Jatnika melalui *Shopee Mall* (Platform Digital), dengan sandaran kepercayaan penuh terhadap deskripsi spesifikasi produk yang mencantumkan Nomor BPOM, janji ketahanan wangi hingga 8 jam, dan jaminan produk original.
10. Bahwa Pemohon I mengalami kerugian konstitusional berupa ketidakpastian hukum ketika deskripsi produk yang menjanjikan "tahan lama hingga 8 jam" dan "*sensitif skin friendly*" ternyata tidak sesuai dengan fakta pemakaian, namun Pasal 8 UUPK tidak mewajibkan platform untuk memvalidasi klaim fungsi/manfaat tersebut sebelum barang dipasarkan.
11. Bahwa terdapat kekosongan tanggung jawab hukum di mana Pemohon I bertransaksi di bawah label "*Shopee Mall/Original*" yang memberikan ekspektasi perlindungan tinggi, namun Pasal 8 UUPK gagal memberikan kepastian mengenai sejauh mana platform bertanggung jawab renteng jika janji "*High Quality*" tersebut ternyata merupakan manipulasi informasi.
12. Bahwa Pemohon I menghadapi risiko keamanan kesehatan akibat tidak adanya kewajiban integrasi data BPOM secara otomatis dalam Pasal 8 UUPK, sehingga pencantuman nomor BPOM dalam deskripsi produk (seperti pada gambar)(vide p-13) hanya menjadi pajangan teks tanpa jaminan keaslian data yang divalidasi oleh sistem platform digital.
13. Bahwa hak Pemohon I untuk mendapatkan pemulihan (*remedy*) menjadi terhambat karena Pasal 8 UUPK tidak mengatur prosedur mitigasi sengketa yang memaksa platform untuk menahan dana atau memberikan ganti rugi seketika saat barang yang datang tidak sesuai dengan "*Fragrance Notes*" yang dijanjikan dalam iklan digital.

14. Bahwa Pemohon I sebagai konsumen digital kehilangan perlindungan atas "jaminan dan keistimewaan" barang karena Pasal 8 UUPK masih bersifat konvensional dan tidak menjangkau ekosistem *marketplace* yang memungkinkan penjual melakukan perubahan deskripsi pasca-transaksi tanpa pengawasan ketat dari penyedia sarana elektronik.
15. Bahwa ketiadaan norma tanggung jawab platform dalam Pasal 8 UUPK menyebabkan Pemohon I harus menanggung beban pembuktian secara mandiri yang sangat berat dan tidak proporsional, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan perlindungan negara terhadap warga negaranya dalam transaksi ekonomi.
16. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia, konsumen aktif *e-commerce*, sekaligus Mahasiswa Ilmu Hukum yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
17. Bahwa Pemohon II telah melakukan transaksi dengan iktikad baik untuk membeli produk "DARA Sehat Rahim" guna kepentingan kesehatan spesifik, namun menerima produk yang sama sekali berbeda secara fungsi dan komposisi yakni "SAMROL" (Asam Urat & Kolesterol), sebagaimana dibuktikan dalam rincian pesanan Nomor 2603253QCFGT1A (vide p-14).
18. Bahwa Pemohon II mengalami kerugian konstitusional berupa ancaman terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan akibat kekosongan norma dalam Pasal 8 UUPK yang tidak mewajibkan platform melakukan pengawasan ketat terhadap akurasi pengiriman produk sediaan farmasi/herbal, sehingga terjadi kesalahan fatal substitusi obat yang dapat membahayakan konsumen.
19. Bahwa terdapat ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon II ketika Pasal 8 UUPK hanya melarang peredaran barang yang tidak sesuai, namun tidak membebaskan tanggung jawab kepada platform untuk menjamin bahwa sistem logistik yang mereka sediakan (SPX Standard) tidak merugikan hak kesehatan konsumen.
20. Bahwa Pemohon II kehilangan hak atas informasi yang benar dan jujur karena Pasal 8 UUPK belum menjangkau tanggung jawab platform digital dalam memitigasi kesalahan packing atau labeling yang dilakukan penjual, sehingga konsumen dipaksa menerima risiko mengonsumsi zat yang tidak sesuai dengan kebutuhan medisnya.
21. Bahwa kerugian Pemohon II menjadi permanen secara konstitusional ketika platform hanya menyediakan fitur "Pengembalian Barang/Dana" yang bersifat administratif semata, tanpa ada kewajiban hukum dalam Pasal 8 UUPK bagi platform untuk memberikan

kompensasi atas risiko kesehatan yang timbul dari kesalahan pengiriman sediaan herbal tersebut.

22. Bahwa Pemohon II menghadapi ketidakadilan hukum karena Pasal 8 UUPK tidak mengatur standarisasi verifikasi ganda (*double verification*) untuk produk-produk sensitif (kesehatan) di marketplace, sehingga hak Pemohon II untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan "janji label" menjadi terabaikan oleh sistem automasi platform yang tidak berorientasi pada perlindungan konsumen.
23. Bahwa ketiadaan klausul tanggung jawab renteng dalam Pasal 8 UUPK mengakibatkan Pemohon II berada dalam posisi tawar yang lemah saat berhadapan dengan penjual anonim di ekosistem digital, yang mana hal ini merupakan bentuk kegagalan negara dalam memberikan kepastian hukum yang inklusif bagi warga negara di era ekonomi digital.
24. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia, konsumen aktif dalam ekosistem perdagangan digital, sekaligus Mahasiswa Ilmu Hukum yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum atas kesesuaian barang, mutu, dan jumlah dalam transaksi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
25. Bahwa Pemohon III telah melakukan transaksi dengan iktikad baik untuk pembelian produk "Kemeja KAI Services" dan produk sepatu bermerek "*Ortuseight*",(vide-p) namun menerima barang yang tidak memenuhi standar spesifikasi (posisi logo terbalik pada kemeja) serta ketidaksesuaian merek dan jumlah pada pesanan sepatu, sebagaimana dibuktikan dalam rincian pesanan dan ulasan pada platform terkait.
26. Bahwa Pemohon III mengalami kerugian konstitusional berupa ketidakpastian hukum ketika atribut produk yang bersifat identitas formal (posisi logo instansi pada kemeja) diproduksi secara terbalik, namun Pasal 8 UUPK tidak memberikan mekanisme pengawasan yang pasti bagi platform untuk memvalidasi kelayakan produk sebelum dikirimkan kepada konsumen.
27. Bahwa terdapat kekosongan perlindungan hukum bagi Pemohon III ketika terjadi kesalahan pengiriman merek (sepatu 910 sebagai substitusi *Ortuseight*)(vide p-15) dan kekurangan jumlah barang, di mana Pasal 8 UUPK gagal membebaskan tanggung jawab kepada platform untuk menjamin ketepatan pemenuhan hak konsumen sesuai kuantitas dan kualitas yang telah dibayar.
28. Bahwa Pemohon III kehilangan jaminan atas kepastian hukum karena Pasal 8 UUPK belum mewajibkan platform *e-commerce* untuk memiliki sistem audit kualitas yang integratif, sehingga konsumen terpaksa menerima barang dengan cacat produksi yang memalukan (atribut terbalik) tanpa adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif.

29. Bahwa kerugian Pemohon III menjadi nyata akibat adanya asimetri tanggung jawab, di mana pihak penjual dengan mudah mengakui "kesalahan gudang" tanpa adanya sanksi atau beban tanggung jawab renteng dari pihak platform digital yang diatur secara tegas dalam Pasal 8 UUPK untuk memulihkan hak konsumen secara seketika.
30. Bahwa Pemohon III menghadapi hambatan konstitusional dalam mendapatkan "kepastian hukum yang adil" karena sistem penilaian (rating) pada *marketplace* hanyalah bersifat administratif dan tidak mampu menggantikan fungsi Pasal 8 UUPK yang seharusnya menjamin hak konsumen atas barang yang presisi sesuai pesanan.
31. Bahwa ketiadaan norma pertanggungjawaban platform dalam Pasal 8 UUPK mengakibatkan Pemohon III harus menanggung beban kerugian waktu dan biaya untuk proses administrasi mandiri akibat kesalahan profesionalisme pelaku usaha, yang mana hal ini membuktikan lemahnya perlindungan negara terhadap warga negara dalam transaksi ekonomi berbasis digital.
32. Bahwa Pemohon IV warga negara Indonesia dan mahasiswa ilmu hukum dan konsumen aktif menghadapi kerugian potensial berupa ancaman terhadap hak rasa aman dan kepastian hukum dalam setiap transaksi digital di masa depan, karena Pasal 8 UUPK tidak mewajibkan platform untuk menjamin validitas sertifikasi (seperti BPOM, SNI, atau Halal) yang dicantumkan pelaku usaha, sehingga Pemohon IV berpotensi mengonsumsi produk berbahaya yang informasinya telah dimanipulasi secara elektronik.
33. Bahwa terdapat potensi kerugian yang bersifat berulang dan meluas bagi Pemohon IV akibat tidak adanya norma tanggung jawab renteng platform dalam Pasal 8 UUPK; hal ini menciptakan risiko di mana Pemohon IV dapat sewaktu-waktu kehilangan hak ganti rugi secara permanen apabila pelaku usaha melakukan praktik "buka-tutup toko" (*hit and run*) yang difasilitasi oleh sistem anonimitas platform digital.
34. Bahwa Pemohon IV berpotensi mengalami degradasi hak atas informasi yang benar dan jujur secara terus-menerus, mengingat Pasal 8 UUPK yang ada saat ini tidak memberikan beban kewajiban hukum kepada platform untuk melakukan kurasi atau audit terhadap klaim fungsi dan spesifikasi barang, sehingga Pemohon IV rentan menjadi korban asimetri informasi yang diproduksi oleh kecerdasan buatan atau bot yang disalahgunakan oleh pelaku usaha nakal.
35. Bahwa Pemohon V adalah warga negara Indonesia, konsumen aktif *e-commerce*, sekaligus Mahasiswa Ilmu Hukum yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlindungan terhadap tindakan pelaku usaha yang dilarang

menyediakan barang tidak sesuai dengan janji, label, dan keterangan iklan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

36. Bahwa Pemohon V telah melakukan transaksi dengan iktikad baik untuk pembelian ponsel merk "Poco" dengan ekspektasi spesifikasi tinggi (RAM 32GB, Kamera 50MP), namun menerima produk bajakan yang tidak memiliki kesesuaian kualitas sama sekali, termasuk pengalaman serupa pada pembelian tas gunung dan jam tangan yang dimanipulasi oleh penjual pada platform Shopee.
37. Bahwa Pemohon V mengalami kerugian konstitusional berupa hilangnya akses terhadap keadilan (*access to justice*) ketika platform melakukan pemblokiran terhadap toko(vide p-16) "cncshops9" dan "SFQ Store" tanpa memberikan jaminan bahwa data identitas pelaku usaha dan riwayat percakapan tetap dapat diakses oleh konsumen sebagai alat bukti hukum, yang mana hal ini merupakan akibat dari kekosongan norma tanggung jawab platform dalam Pasal 8 UUPK.
38. Bahwa terdapat ketidakpastian hukum yang nyata bagi Pemohon V ketika Pasal 8 UUPK gagal mewajibkan platform untuk memvalidasi klaim spesifikasi teknis produk elektronik yang ekstrem (seperti RAM 32GB), sehingga Pemohon V terjebak dalam skema "penipuan spesifikasi" yang dilakukan secara masif melalui ekosistem digital yang tidak teregulasi dengan ketat.
39. Bahwa Pemohon V kehilangan hak atas perlindungan hukum yang bersifat preventif karena Pasal 8 UUPK tidak mengatur kewajiban "tanggung jawab bersama" bagi platform dalam hal terjadi "barang kosong/palsu" (seperti kasus jam menjadi amplop), sehingga platform hanya bertindak sebagai fasilitator yang lepas tangan saat sengketa terjadi di luar sistem administratif mereka.
40. Bahwa kerugian Pemohon V bersifat menetap karena Pasal 8 UUPK tidak mengakomodasi perlindungan data transaksi konsumen sebagai bagian dari hak atas kepastian hukum; hal ini terbukti dari hilangnya riwayat pengajuan pengembalian dana dan keberatan Pemohon V setelah platform memutus sepihak akses terhadap akun penjual, meninggalkan Pemohon V tanpa sarana pembuktian yang lengkap.
41. Bahwa Pemohon V sebagai konsumen mahasiswa menghadapi ketidakadilan sistemik di mana biaya untuk mengejar keadilan secara mandiri jauh lebih besar daripada nilai kerugian barang (ponsel, tas, jam), yang mana hal ini membuktikan bahwa Pasal 8 UUPK saat ini tidak mampu memberikan mekanisme pemulihan hak yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bagi warga negara.

42. Bahwa ketiadaan norma dalam Pasal 8 UUPK yang memaksa platform untuk melakukan verifikasi fisik terhadap penjual kategori "Star+" atau "Star" telah menyesatkan kepercayaan konstitusional Pemohon V, sehingga Pemohon V mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat sistem reputasi platform digital yang tidak sinkron dengan perlindungan hukum yang hakiki.
43. Bahwa seluruh rangkaian kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon mulai dari manipulasi spesifikasi elektronik, kesalahan fatal sediaan kesehatan, hingga anonimitas pelaku usaha yang mengakibatkan hilangnya alat bukti merupakan akibat nyata dari kekosongan norma dalam Pasal 8 UUPK yang tidak menjangkau tanggung jawab penyelenggara platform digital, sehingga hak Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil menjadi terabaikan dan tidak terlindungi.
44. Bahwa apabila Pasal 8 UUPK tetap dibiarkan tanpa adanya tafsir konstitusional yang mewajibkan platform bertanggung jawab secara renteng dan melakukan verifikasi ketat terhadap kebenaran informasi produk, maka Para Pemohon dan seluruh masyarakat Indonesia akan terus terjebak dalam ekosistem perdagangan digital yang nir-perlindungan, di mana negara seolah membiarkan warga negaranya menjadi korban eksploitasi oleh sistem teknologi yang tidak akuntabel secara hukum.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. PERTENTANGAN PASAL 8 UUPK TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945

1. Bahwa Pasal 8 UUPK secara fundamental bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena menciptakan ketidakpastian hukum yang absolut bagi konsumen digital dengan hanya menasar pelaku usaha konvensional, sementara dalam realitas siber, kerugian konsumen seringkali terjadi akibat ketiadaan validasi data oleh platform perantara.
2. Bahwa frasa "Pelaku Usaha" dalam Pasal 8 ayat (1) telah kehilangan relevansi kepastian hukumnya jika tidak dimaknai secara luas mencakup penyelenggara platform, mengingat platform memiliki kendali penuh atas ekosistem transaksi namun dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas ketidaksesuaian barang.
3. Bahwa norma Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai j gagal memberikan perlindungan yang adil karena membiarkan terjadinya anonimitas penjual, sehingga ketika terjadi pelanggaran standar mutu, konsumen tidak memiliki subjek hukum yang pasti untuk dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

4. Bahwa ketiadaan kewajiban verifikasi fisik dan legalitas oleh platform dalam Pasal 8 UUPK menyebabkan konsumen terpapar pada risiko penipuan spesifikasi (seperti RAM/Kamera palsu) yang secara sistemik difasilitasi oleh algoritma platform tanpa adanya beban akuntabilitas.
5. Bahwa Pasal 8 UUPK menciptakan standar ganda perlindungan hukum yang mencederai prinsip *equality before the law*, di mana konsumen pasar fisik mendapatkan kepastian subjek hukum, sedangkan konsumen pasar digital dipaksa menerima risiko kehilangan hak saat toko diblokir sepihak.
6. Bahwa mekanisme sanksi pidana dalam Pasal 62 yang merujuk pada Pasal 8 menjadi mandul (*impotent*) dalam ruang digital karena hukum tidak mampu menjangkau identitas pelaku yang disembunyikan oleh sistem platform, sehingga melanggar hak konsumen atas penegakan hukum yang pasti.
7. Bahwa Pasal 8 UUPK tidak mengatur tentang tanggung jawab renteng (*joint and several liability*), yang seharusnya menjadi pilar kepastian hukum bagi konsumen ketika pelaku usaha menghilang atau tidak mampu memenuhi ganti rugi atas barang yang tidak sesuai standar.
8. Bahwa kegagalan Pasal 8 dalam mewajibkan platform mengintegrasikan sistem pengawasan BPOM dan SNI secara otomatis menyebabkan konsumen berada dalam kondisi "ketidakpastian kesehatan" yang bersifat laten dan mengancam nyawa.
9. Bahwa perlindungan hukum dalam Pasal 8 ayat (2) mengenai barang yang "tidak membahayakan" menjadi hampa makna jika platform dibiarkan menyediakan sarana bagi produk palsu tanpa filterisasi yang diwajibkan oleh undang-undang.
10. Bahwa Pasal 8 UUPK secara konstitusional bersifat "cacat fungsional" karena tidak memberikan kepastian mengenai perlindungan data transaksi konsumen sebagai alat bukti primer saat terjadi sengketa barang tidak sesuai pesanan.
11. Bahwa kepastian hukum yang adil mengharuskan adanya korelasi antara keuntungan yang didapat platform dengan beban tanggung jawab hukumnya; namun Pasal 8 membiarkan platform mengambil keuntungan finansial tanpa menanggung beban risiko kegagalan produk.
12. Bahwa Pasal 8 UUPK mengabaikan fenomena marketplace yang mampu mengubah deskripsi produk pasca-transaksi, yang berakibat pada hilangnya kepastian alat bukti bagi konsumen untuk membuktikan pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf f.

13. Bahwa rumusan Pasal 8 saat ini membiarkan adanya "ruang gelap hukum" (*legal vacuum*) dalam transaksi siber, di mana platform dapat mengklaim diri hanya sebagai "perantara" untuk menghindari jerat sanksi Pasal 62 UUPK.
14. Bahwa hak atas kepastian hukum mencakup hak untuk mendapatkan barang sesuai janji iklan (Pasal 8 ayat (1) huruf f), namun norma ini gagal jika tidak disertai kewajiban platform untuk melakukan *take down* otomatis dan ganti rugi seketika.
15. Bahwa Pasal 8 UUPK yang bersifat statis menghalangi konsumen untuk mendapatkan keadilan yang proporsional, karena kerugian yang dialami konsumen seringkali bersifat massal namun penanganannya bersifat individual dan lemah secara posisi tawar.
16. Bahwa dalam perspektif konstitusional, negara gagal memberikan perlindungan yang pasti jika membiarkan undang-undang perlindungan konsumen tidak adaptif terhadap modus operandi penipuan digital yang berlindung di balik kemajuan teknologi.
17. Bahwa Pasal 8 ayat (4) mengenai penarikan barang dari peredaran menjadi tidak efektif dalam ekosistem digital jika menteri teknis tidak memiliki wewenang untuk memaksa platform melakukan pemblokiran sistematis terhadap produk yang melanggar standar mutu.
18. Bahwa kepastian hukum tercederai ketika konsumen menerima "amplop kosong" atau "barang salah" namun platform menganggap transaksi selesai hanya berdasarkan notifikasi kurir, tanpa memverifikasi substansi barang sesuai Pasal 8.
19. Bahwa Pasal 8 UUPK menciptakan kerentanan hukum bagi mahasiswa dan warga negara yang bergantung pada ekonomi digital, karena ketiadaan regulasi mengenai "audit algoritma" terhadap kebenaran informasi produk.
20. Bahwa prinsip *lex certa* (hukum harus jelas) dilanggar oleh Pasal 8 UUPK karena tidak memperjelas batasan tanggung jawab platform dalam hal terjadi kelalaian penjual yang mengakibatkan luka berat atau kematian (Pasal 62 ayat 3).
21. Bahwa Pasal 8 UUPK tidak sinkron dengan perkembangan hukum internasional mengenai e-commerce yang mulai menekankan tanggung jawab ketat bagi penyelenggara sistem elektronik, sehingga merugikan daya saing hukum nasional.
22. Bahwa konsumen dipaksa melakukan pembuktian mandiri yang sangat berat terhadap produk kimia/herbal yang tidak sesuai standar (Pasal 8 ayat 3), tanpa adanya dukungan sistem dari platform untuk melakukan uji laboratorium atas produk yang mereka pasarkan.
23. Bahwa Pasal 8 UUPK membiarkan terjadinya "pengayaan diri secara tidak sah" oleh platform melalui biaya layanan, tanpa memberikan imbal balik berupa jaminan hukum atas orisinalitas barang (Pasal 8 ayat 1 huruf e).

24. Bahwa ketiadaan pasal mengenai "asuransi perlindungan konsumen" dalam Pasal 8 UUPK sebagai jaminan kepastian ganti rugi menunjukkan lemahnya visi perlindungan hukum negara di era disrupsi digital.
25. Bahwa secara keseluruhan, Pasal 8 UUPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup kewajiban dan tanggung jawab platform digital dalam memvalidasi, mengawasi, dan menjamin kesesuaian barang dengan standar hukum yang berlaku.

B. Dekonstruksi Efektivitas Kelembagaan BPSK dan BPKN dalam Penegakan Norma Pasal 8 UUPK Terhadap Dinamika Perdagangan Elektronik

1. Bahwa peran BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPK menjadi tidak berdaya dalam menegakkan Pasal 8 karena BPSK tidak memiliki wewenang eksekutorial untuk menjangkau pelaku usaha digital yang identitasnya disembunyikan oleh platform.
2. Bahwa sanksi administratif maksimal Rp200 juta dalam Pasal 60 ayat (2) telah kehilangan nilai kepastian hukumnya karena tidak sebanding dengan perputaran uang di platform digital yang melakukan pelanggaran massal terhadap Pasal 8.
3. Bahwa BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) hanya memiliki fungsi saran dan pertimbangan, sehingga dalam kasus-kasus pelanggaran Pasal 8 yang dialami Para Pemohon, BPKN tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang bersifat self-executing.
4. Bahwa terdapat dualisme penegakan hukum antara BPSK dan pengadilan umum yang seringkali membatalkan putusan BPSK, sehingga konsumen yang memperjuangkan Pasal 8 terjebak dalam ketidakpastian prosedur yang berlarut-larut.
5. Bahwa BPSK tidak memiliki kewajiban hukum untuk memanggil platform digital sebagai pihak terafiliasi dalam sengketa Pasal 8, sehingga putusan sengketa seringkali tidak dapat dilaksanakan karena penjual aslinya sudah menghilang.
6. Bahwa kepastian hukum yang adil tercederai karena BPSK hanya berwenang menjatuhkan sanksi pada pasal-pasal tertentu, sementara pelanggaran Pasal 8 diarahkan ke sanksi pidana Pasal 62 yang prosesnya jauh lebih rumit dan lambat bagi konsumen kecil.
7. Bahwa Pasal 60 UUPK mengabaikan peran teknologi dalam penyelesaian sengketa, sehingga BPSK tetap menggunakan pola mediasi konvensional yang tidak kompatibel dengan kecepatan transaksi elektronik.

8. Bahwa BPKN gagal melakukan pengawasan terhadap platform digital karena keterbatasan mandat dalam undang-undang yang tidak secara eksplisit memberikan wewenang pengawasan terhadap sistem elektronik dalam konteks Pasal 8.
9. Bahwa sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) yang sangat berat (5 tahun) seringkali menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk enggan memproses kasus konsumen kecil, sehingga kepastian hukum Pasal 8 menjadi kehilangan daya tekan.
10. Bahwa BPSK seringkali kekurangan data primer dari platform untuk membuktikan pelanggaran Pasal 8, karena platform tidak diwajibkan secara hukum untuk memberikan akses data log transaksi kepada BPSK.
11. Bahwa ketiadaan integrasi antara BPSK dengan sistem pembayaran platform mengakibatkan putusan ganti rugi seringkali hanya menjadi "kertas di atas meja" tanpa adanya realisasi dana kembali kepada konsumen.
12. Bahwa BPKN tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa menteri teknis melakukan penarikan barang (Pasal 8 ayat 4) meskipun bukti pelanggaran spesifikasi sudah nyata dan masif.
13. Bahwa batasan sanksi administratif dalam Pasal 60 tidak mengikuti inflasi dan nilai ekonomi siber, sehingga pelaku usaha nakal lebih memilih membayar denda daripada memperbaiki standar mutu sesuai Pasal 8.
14. Bahwa BPSK tidak memiliki jangkauan lintas wilayah (yurisdiksi) yang efektif untuk mengejar pelaku usaha di kota berbeda yang menjual barang melalui *marketplace*, mencederai hak konsumen atas kepastian hukum yang mudah diakses.
15. Bahwa Pasal 61 UUPK mengenai penuntutan pengurus perusahaan seringkali luput menyoar "direksi platform" yang secara sadar membiarkan algoritma mereka mempromosikan barang yang melanggar Pasal 8.
16. Bahwa hukuman tambahan berupa "pencabutan izin usaha" dalam Pasal 63 huruf f tidak pernah efektif diterapkan pada toko digital karena kemudahan pembuatan akun baru (multi-akun) yang tidak dilarang secara tegas.
17. Bahwa BPSK dan BPKN tidak diberikan wewenang untuk melakukan class action atas nama konsumen digital dalam kasus pelanggaran Pasal 8 yang bersifat masif, sehingga kepastian hukum hanya menjadi milik mereka yang mampu melapor secara individu.
18. Bahwa ketiadaan norma dalam Pasal 60-62 untuk mewajibkan "dana jaminan" dari platform digital mengakibatkan konsumen tidak memiliki kepastian dana saat memenangkan sengketa di BPSK.

19. Bahwa keberadaan BPSK dan BPKN saat ini tidak mampu menjawab tantangan transborder sengketa (penjual luar negeri), sehingga Pasal 8 menjadi norma yang lumpuh total dalam perdagangan lintas negara.
20. Bahwa seluruh kelemahan kelembagaan ini berakar pada Pasal 8 yang tidak menempatkan platform sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab, sehingga Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tentang perlindungan hukum yang adil hanyalah menjadi jargon tanpa realitas bagi konsumen Indonesia.

C. Inkompatibilitas Norma Pasal 8 UUPK Terhadap Transformasi Digital Pergeseran Paradigma dari Perdagangan Konvensional ke Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

1. Bahwa Pasal 8 UUPK lahir dalam rahim ekonomi konvensional tahun 1999 yang berasumsi pada interaksi fisik antara penjual dan pembeli, sehingga ketika norma ini dipaksakan berlaku dalam ekosistem digital tanpa perluasan makna tanggung jawab platform, ia kehilangan relevansi konstitusionalnya sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa kepastian hukum yang adil menuntut hukum untuk bersifat dinamis (*living law*), namun Pasal 8 UUPK tetap statis dan gagal mengantisipasi munculnya "pihak ketiga" (platform digital) yang secara faktual mengendalikan aliran barang, informasi, dan dana transaksi di Indonesia.
3. Bahwa pergeseran pasar dari toko fisik ke marketplace menciptakan asimetri kekuasaan baru di mana konsumen tidak lagi berhadapan dengan produsen, melainkan dengan algoritma dan sistem elektronik yang tidak diatur kewajiban hukumnya dalam Pasal 8.
4. Bahwa Pasal 8 UUPK mengabaikan realitas sosiologis di mana masyarakat Indonesia kini bergantung sepenuhnya pada platform digital, namun perlindungan hukumnya justru "menciut" karena negara tidak mewajibkan platform untuk menjamin keamanan produk yang mereka tawarkan.
5. Bahwa kepastian hukum tercederai saat Pasal 8 hanya menuntut etika dari "pelaku usaha" (penjual), sementara platform digital dibiarkan bebas dari etika bisnis dan tanggung jawab hukum meski mereka memfasilitasi peredaran barang palsu, rusak, atau ilegal.
6. Bahwa terdapat ketidakadilan yang manifes ketika platform digital diizinkan melakukan monetisasi atas data konsumen, namun Pasal 8 tidak membebaskan kewajiban hukum untuk melindungi konsumen tersebut dari praktik perdagangan yang menyesatkan.

7. Bahwa Pasal 8 UUPK menciptakan kondisi "vakum akuntabilitas" dalam transaksi lintas wilayah, di mana platform seringkali berlindung di balik status "penyedia sarana" untuk menghindari tanggung jawab atas barang yang tidak sesuai dengan janji iklan.
8. Bahwa ketiadaan kewajiban *due diligence* bagi platform dalam Pasal 8 mengakibatkan Indonesia menjadi pasar terbuka bagi produk-produk sediaan farmasi dan pangan yang tidak teruji (Pasal 8 ayat 3), yang secara langsung mengancam hak atas kehidupan dan kesehatan warga negara.
9. Bahwa instrumen hukum dalam Pasal 8 saat ini gagal melindungi konsumen dari "manipulasi psikologis digital" (seperti *fake reviews* atau *fake ratings*), yang mana hal ini secara fundamental merusak hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur.
10. Bahwa peradaban hukum yang adil mensyaratkan adanya keseimbangan antara risiko dan keuntungan (*risk-benefit balance*), namun Pasal 8 membiarkan platform mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko atas kegagalan produk yang dipasarkannya.
11. Bahwa Pasal 8 UUPK mengabaikan peran platform sebagai "gerbang ekonomi" (*gatekeeper*), yang seharusnya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap barang yang masuk ke "gerbang" tersebut telah memenuhi standar peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa kepastian hukum dalam Pasal 8 menjadi hampa ketika platform dapat menghapus jejak digital pelaku usaha yang melanggar hukum, sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melakukan penegakan hukum pidana sesuai Pasal 62 UUPK.
13. Bahwa terdapat kontradiksi antara cita-cita transformasi digital nasional dengan lemahnya perlindungan konsumen dalam Pasal 8, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi digital Indonesia.
14. Bahwa Pasal 8 UUPK tidak mengakomodasi prinsip "perlindungan melalui desain" (*protection by design*), di mana sistem elektronik seharusnya dirancang untuk secara otomatis menolak produk yang tidak memiliki izin BPOM atau nomor SNI.
15. Bahwa hak konstitusional warga negara untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum terlanggar ketika platform digital memiliki kekuasaan lebih besar daripada lembaga negara (seperti BPSK) dalam menentukan penyelesaian sengketa konsumen.
16. Bahwa Pasal 8 UUPK gagal mengantisipasi model bisnis *dropshipping* dan *reseller* digital yang mengaburkan batas antara produsen dan penjual, sehingga konsumen seringkali tidak mendapatkan kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang.

17. Bahwa kepastian hukum menuntut adanya sinkronisasi antara UUPK dengan UU ITE, namun Pasal 8 tetap berdiri sendiri secara kaku tanpa melihat platform sebagai penyelenggara sistem elektronik yang wajib bertanggung jawab atas konten perdagangan di dalamnya.
18. Bahwa pembiaran terhadap ketidakmampuan Pasal 8 menjangkau platform digital adalah bentuk kelalaian legislatif (*legislative omission*) yang mengakibatkan kerugian konstitusional bagi seluruh konsumen di Indonesia.
19. Bahwa norma Pasal 8 harus direvitalisasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi agar memiliki daya jangkau ekstrateritorial dan digital, demi menjaga kedaulatan hukum nasional dalam melindungi warga negaranya dari eksploitasi pasar global.
20. Bahwa demi tegaknya Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 8 UUPK guna memastikan bahwa perlindungan konsumen tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat fisik dan konvensional, melainkan menyatu dalam setiap nafas transaksi digital.

D. Perumpamaan Tanggung Jawab Fasilitator: Analogi Kegagalan Negara dalam Menjamin Kepastian Hukum melalui pembiaran Ruang Transaksi Nir-Proteksi

1. Bahwa kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menuntut adanya tanggung jawab proporsional, di mana jika seorang pengelola Mall fisik wajib menjamin keamanan pengunjung dari barang berbahaya, maka secara analogi, penyelenggara platform digital sebagai “Mall Elektronik” wajib bertanggung jawab atas orisinalitas dan standar barang sesuai Pasal 8 UUPK.
2. Bahwa membiarkan Pasal 8 UUPK hanya menasar penjual anonim tanpa menyentuh platform adalah serupa dengan membiarkan sebuah pelabuhan menerima kapal pengangkut barang ilegal tanpa memberikan sanksi kepada otoritas pelabuhan, yang mana hal ini secara nyata mencederai prinsip kepastian hukum.
3. Bahwa platform digital bertindak sebagai “penjamin kepercayaan” (*trust broker*) yang menarik biaya dari setiap transaksi, sehingga secara moral dan hukum adalah bertentangan dengan konstitusi jika mereka dibebaskan dari tanggung jawab saat kepercayaan tersebut dimanipulasi dengan barang palsu atau rusak.
4. Bahwa analogi “tuan rumah” berlaku di sini; platform adalah tuan rumah yang mengundang konsumen masuk, sehingga ketika tamu (konsumen) dirugikan oleh penyewa lapak

- (penjual), tuan rumah tidak boleh berlindung di balik dalih “hanya menyediakan tempat” untuk menghindari kewajiban Pasal 8.
5. Bahwa Pasal 8 UUPK saat ini menciptakan situasi di mana platform digital bertindak seperti “gerbang tol” yang hanya mau menerima pembayaran tetapi menolak bertanggung jawab saat jalan di dalamnya hancur dan mencelakakan pengendara, sebuah bentuk ketidakadilan sistemik.
 6. Bahwa kepastian hukum menuntut adanya “pengawasan gerbang” (*gatekeeping responsibility*) jika negara mewajibkan bank memantau aliran dana ilegal, maka Pasal 8 seharusnya mewajibkan platform memantau aliran barang ilegal/palsu sebagai bentuk perlindungan warga negara.
 7. Bahwa memisahkan tanggung jawab platform dari Pasal 8 adalah seperti membiarkan apotek menjual obat tanpa memeriksa sertifikasi pabriknya, yang mana tindakan ini secara langsung mengancam hak konstitusional atas kesehatan dan rasa aman.
 8. Bahwa platform digital memiliki teknologi untuk melakukan filterisasi (sensor otomatis), sehingga ketiadaan kewajiban hukum untuk menggunakan teknologi tersebut guna menegakkan Pasal 8 adalah bentuk pengabaian negara terhadap kemajuan zaman.
 9. Bahwa dalam doktrin hukum *Ubi Emolumentum, Ibi Onus* (di mana ada keuntungan, di situ ada beban), platform yang meraup keuntungan triliunan rupiah dari transaksi konsumen wajib memikul beban tanggung jawab jika barang yang diperdagangkan melanggar Pasal 8.
 10. Bahwa Pasal 8 UUPK tanpa tanggung jawab platform adalah ibarat hukum yang hanya menghukum pengemudi mobil (penjual) tetapi membebaskan pabrikan (platform) yang secara sadar menjual mobil tanpa rem, menciptakan risiko kolektif yang membahayakan publik.
 11. Bahwa kepastian hukum yang adil tidak mengenal kasta; tidak boleh ada “kasta platform” yang kebal hukum sementara “kasta pedagang kecil” dikejar dengan sanksi pidana Pasal 62 atas pelanggaran label yang sebenarnya bisa dicegah oleh sistem platform.
 12. Bahwa analogi “kurasi” sangat penting; ketika platform memberikan label “Star Seller” atau “Mall”, mereka sedang memberikan garansi publik, sehingga jika barang tersebut melanggar Pasal 8, platform telah melakukan kebohongan publik yang konstitusionalitasnya harus diuji.

13. Bahwa membiarkan Pasal 8 tetap statis adalah serupa dengan membiarkan polisi hanya mengejar pencopet tetapi membiarkan pasar penadahan barang curian beroperasi secara terbuka dan legal di bawah naungan izin digital.
14. Bahwa konstitusi menjamin perlindungan bagi yang lemah (konsumen), namun Pasal 8 yang ada saat ini justru melindungi yang kuat (platform) dengan memberikan imunitas hukum atas kelalaian pengawasan sistem perdagangan mereka.
15. Bahwa sebagaimana negara mewajibkan maskapai penerbangan bertanggung jawab atas keselamatan penumpang, maka Pasal 8 wajib mewajibkan platform bertanggung jawab atas “keselamatan transaksi” dari praktik barang bajakan dan manipulatif.
16. Bahwa ketiadaan tanggung jawab renteng dalam Pasal 8 adalah bentuk diskriminasi hukum terhadap konsumen digital yang tidak memiliki akses fisik untuk mengaudit penjual, berbeda dengan konsumen pasar tradisional.
17. Bahwa analogi “lingkungan yang aman” mengharuskan pengelola platform digital untuk membersihkan ekosistemnya dari produk melanggar hukum, sebagaimana pengelola taman wajib membersihkan area dari binatang buas yang mengancam pengunjung.
18. Bahwa Pasal 8 UUPK harus dimaknai sebagai instrumen “perlindungan hulu ke hilir”, bukan hanya menyalahkan hilir (penjual) sementara hulu (platform) membiarkan pencemaran informasi barang terjadi demi mengejar target transaksi.
19. Bahwa kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 akan menjadi “macan kertas” jika Mahkamah Konstitusi tidak mempertegas bahwa fasilitator perdagangan digital adalah subjek hukum yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab Pasal 8.
20. Bahwa melalui analogi tanggung jawab sistemik ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengakhiri era “lepas tangan digital” dan mengembalikan marwah perlindungan konsumen ke dalam jalur konstitusi yang sejati.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Kewajiban dan larangan yang diatur dalam Pasal ini berlaku secara mutlak pula bagi penyelenggara platform perdagangan melalui sistem elektronik (marketplace) sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi, yang wajib bertanggung jawab secara renteng atas ketidaksesuaian barang, ketiadaan validitas informasi produk, serta wajib menjamin ketersediaan identitas pelaku usaha dan data transaksi guna pemulihan hak konsumen;

3. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Bahwa kriteria barang yang tidak membahayakan atau membahayakan konsumen wajib dibuktikan melalui sistem verifikasi dan kurasi mandiri oleh penyelenggara platform digital sebelum barang tersebut dipasarkan kepada publik;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

KUASA PARA PEMOHON,

21 April 2026



Bernita Matondang



Susi Lestari